



RAT JENDERAL PEMBIAYA

2024 **LAPORAN TAHUNAN PPID**

**Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan ini Tahunan PPID Tahun 2024 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan". Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta berbagai upaya strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan memastikan bahwa seluruh program berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta kerja sama dalam proses pelaksanaan tugas dan penyusunan dokumen ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, mitra kerja, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kebijakan pembiayaan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Jakarta, 30 Desember 2024

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum

Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Selaku Koordinator PPID DJPI



Anggoro Widyastika
NIP. 198001222009121001

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	4
BAB II	5
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
II.1 Kebijakan Internal Terkait Implementasi UU KIP	5
II.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	6
II.3. Rekapitulasi Pelayanan Publik, meliputi informasi :	7
II.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik, meliputi informasi rekapitulasi jumlah informasi yang dipublis berdasarkan klasifikasi informasi berkala, setiap saat, dan serta merta.....	10
II.5. Kondisi Layanan Informasi Publik, meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.....	13
II.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik Ditjen PembiayaanPerumahan 13	
II.7. Survey Layanan Informasi Publik.....	14
BAB III	15
Kendala Dalam Layanan Informasi Publik	15
Bab IV	16
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Layanan Informasi Publik.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penyesuaian atas tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah menuju perubahan yang bersifat mendasar, berbasis paradigma dan peran baru. Sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai salah satu Unit Organisasi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- d) Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- e) Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- f) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;

- i) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) Kementerian PU memiliki fungsi dalam melakukan perumusan kebijakan pembiayaan infrastruktur, yang mencakup penyusunan strategi pembiayaan untuk berbagai sektor, seperti jalan dan jembatan, sumber daya air, dan permukiman. Strategi ini disusun untuk memastikan adanya keberlanjutan pendanaan dan kesiapan proyek, serta mempercepat realisasi infrastruktur prioritas nasional.

Dalam pelaksanaan kerja sama pembiayaan, DJPI mendorong penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan di luar APBN. Selain itu, menyusun proyek-proyek yang memenuhi kriteria atau skema penjaminan pemerintah guna menarik minat investor. DJPI juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan proyek infrastruktur agar dapat diakses oleh pihak swasta.

Sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan pembiayaan, infrastruktur DJPI menjalankan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, DJPI bertindak sebagai penghubung antara Kementerian PU dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, lembaga penjamin, serta mitra internasional dan investor swasta. Kolaborasi ini penting dalam memastikan proyek infrastruktur dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Lebih lanjut, DJPI juga menjalankan peran penting dalam fasilitasi sektor swasta. Melalui penyediaan insentif dan pendampingan teknis, DJPI berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur publik. Pendekatan ini menjadi salah satu kunci dalam membuka akses pendanaan yang lebih luas, mempercepat pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional dari APBN.

Dengan cakupan peran yang luas dan strategis, DJPI terus berupaya menjadi institusi penggerak dalam menciptakan model pembiayaan yang inovatif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan nasional di sektor pekerjaan umum

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan fungsi tersebut harus didukung oleh penyebarluasan informasi kepada Masyarakat, sebagai Upaya dalam menyikapi tingginya kebutuhan informasi saat ini peningkatan pelayanan publik yang dilakukan baik melalui mediasosial, media cetak, dan elektronik, untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat maupun mitra kerja. Publikasi informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sejalan dengan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewajiban layanan kepada setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik (kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan).

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan implementasi KIP Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum kepada stakeholder dan masyarakat yang melakukan permohonan informasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam rangka memberikan informasi yang akurat, cepat, akuntabel dan memberikan kepuasan serta tanggapan yang positif dari pemohon informasi sesuai dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan implementasi KIP Tahun 2024 ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang sedang berjalan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, yang akan dijadikan bahan masukan dan referensi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada waktu berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Kebijakan Internal Terkait Implementasi UU KIP

Kebijakan internal yang digunakan sebagai acuan implementasi KIP di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum antara lain:

1. Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 56/KPTS/Dp/2024 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 79/KPTS/Dp/2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
3. Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10/KPTS/Dp/2024 tentang Standar Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
4. Keputusan Sekretaris DJPI Nomor 10/KPTS/Ps/2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
5. Keputusan Sekretaris DJPI Nomor 06/KPTS/Ps/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU Dan Perumahan

II.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

II.2.a. Pada Tahun 2024 Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum antara lain:

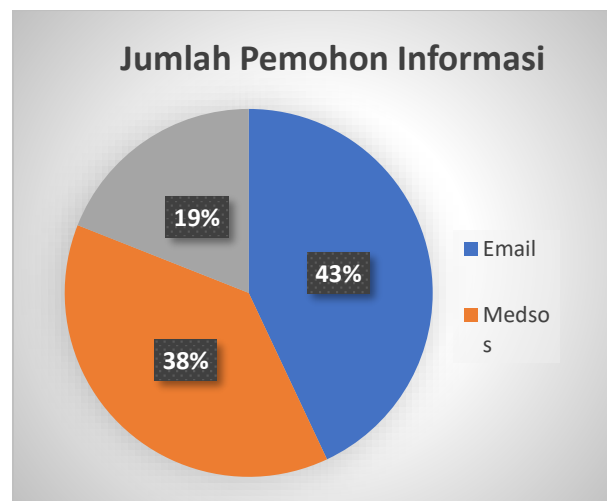
1. Menyiapkan Kelengkapan Organisasi Pelaksana PPID
2. Pelatihan Penulisan di Lingkungan DJPI
3. Melakukan Uji coba Penggunaan aplikasi Penanganan Pengaduan DJPI dengan Stakeholder
4. Pelaksanan FGD Pengembangan Dashboard Penanganan Pengaduan Masyarakat DJPI untuk lingkup internal DJPI
5. Pelaksanaan FGD Peningkatan Penyebarluasan Informasi
6. Pelaksanaan Pemutakhiran DIK dan DIP Lingkup DJPI Tahun 2024
7. Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Prima di Lingkup DJPI
8. Kolaborasi PPID DJPI dengan Kementerian Lembaga Lainnya dalam rangka edukasi masyarakat terkait kebijakan bidang Pembiayaan Infrastruktur melalui media sosial.
9. Publikasi kebijakan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui media sosial, website dan media cetak dan elektronik
10. Berpartisipasi dalam kegiatan Pameran yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR
11. Menerbitkan Majalah Value For Money
12. Menerima pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal layanan seperti email, medsos, SP4N LAPOR dan datang langsung.

II.3. Rekapitulasi Pelayanan Publik, meliputi informasi :

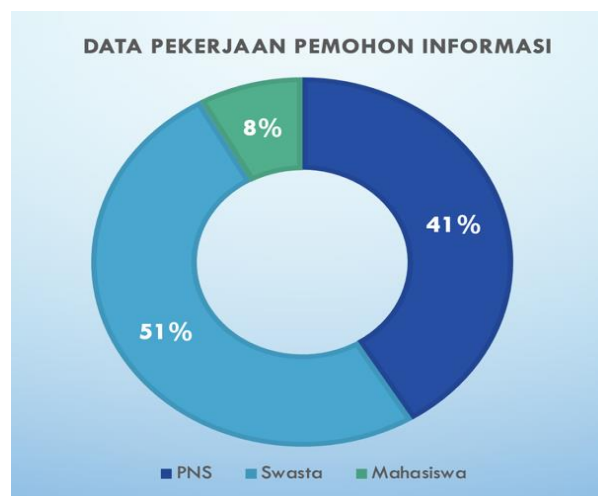
1. Jumlah Pemohon Informasi

Dari data jumlah pemohon informasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Tahun 2024 kami menerima 298 pengaduan masyarakat. Permohonan informasi terbanyak kami terima melalui email sebanyak 128 atau sekitar 43% persen pengaduan sedangkan 57 pemohon informasi atau sekitar 19% persen melalui Lapo dan 113 pemohon informasi atau sekitar 38% persen melalui medsos.

Gambar 1



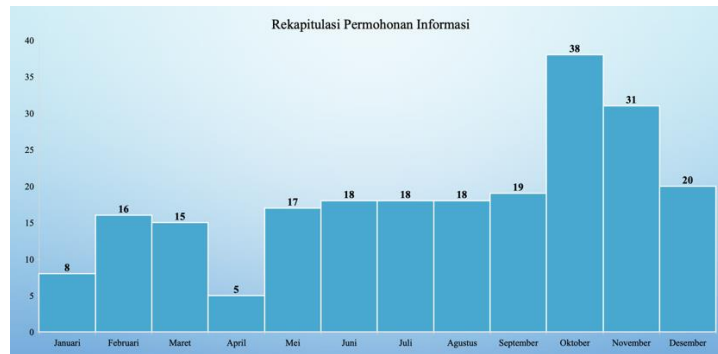
1. Persentase data pekerjaan pemohon



Berdasarkan data pemohon informasi yang kami miliki hampir 51 persen pemohon informasi merupakan masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) dengan latar belakang pekerjaan pegawai swasta dengan penghasilan maksimal 8 juta rupiah sesuai dengan aturan penerima KPR Bersubsidi.

2. Jumlah Permintaan Informasi



Gambar 3

Berdasarkan data diatas, jumlah permintaan informasi meningkat di bulan September sampai dengan Desember khususnya di bulan Oktober mencapai 38 permintaan informasi

3. Status Pelayanan Informasi

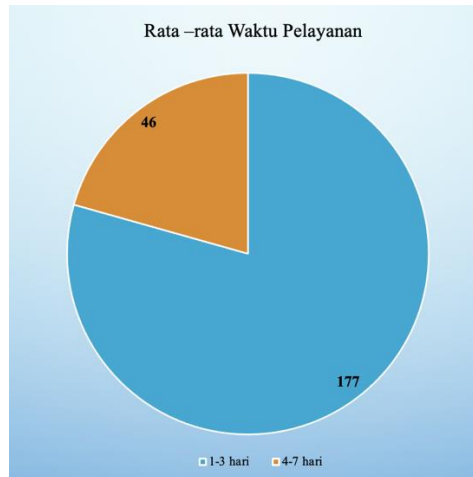
(Persentase informasi dipenuhi, ditolak, dalam proses)



Gambar 4

Dalam melakukan pelayanan informasi sampai dengan saat ini Ditjen Pembiayaan Perumahan tidak pernah melakukan penolakan terhadap permohonan informasi yang ditujukan kepada kami Perumahan tidak memiliki tunggakan dalam menjawab permohonan informasi.

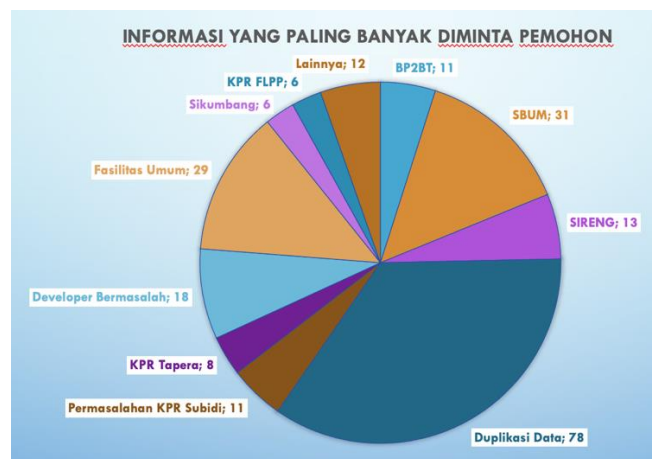
4. Rata – rata waktu pelayanan (berapa hari)



Gambar 5

Berdasarkan SOP yang kami miliki dalam melakukan jawaban pengaduan masyarakat target yang kami tetapkan, waktu untuk menjawab pengaduan diupayakan dilakukan dalam satu hari, untuk itu rata- rata waktu pelayanan pengaduan 70 persen terjawab dalam waktu maksimal tiga hari.

5. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon

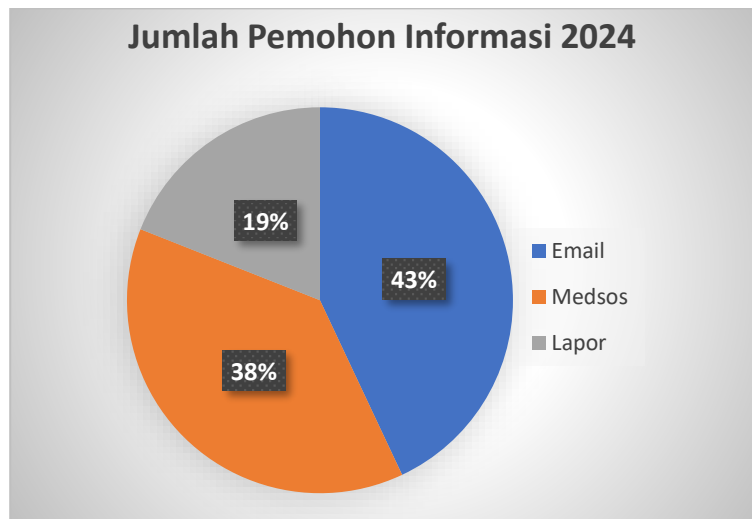


Gambar 6

Berdasarkan data yang kami miliki, selama tahun 2023 ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pemohon informasi masih mengenai Duplikasi data karena terdapat penyesuaian data di bank pelaksana yang berdampak kepada debitur KPR Bersubsidi dan proses verifikasi data sistem

Informasi KPR subsidi perumahan (Sikasep) terkendala proses pendaftarannya ataupun terkendala banyaknya penduplikasian data debitur.

6. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon (email, media sosial, dan lapor).



Gambar 7

Permohonan informasi yang kami terima, paling banyak melalui website kementerian PUPR maupun email: ppid.djpi@gmail.com sebanyak 128 pemohon informasi, Lapor sebanyak 57 pemohon dan media sosial sebanyak 113 permohonan.

7. Jumlah sengketa informasi (keberatan, mediasi, ajudikasi, PTUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami sengketa informasi

II.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik, meliputi informasi rekapitulasi jumlah informasi yang dipublis berdasarkan klasifikasi informasi berkala, setiap saat, dan serta merta.

Rekapitulasi pengelolaan informasi dengan klasifikasi secara berkala sebanyak 7 informasi antara lain :

1. *Pipeline* proyek KPBU infrastruktur permukiman
2. Profil proyek KPBU infrastruktur permukiman

3. Informasi Umum Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
4. Data Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
5. Data Realisasi Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Rekapitulasi pengelolaan informasi dengan klasifikasi wajib tersedia setiap saat sebanyak 2 informasi antara lain:

1. Informasi Publik terkait Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG)
2. Informasi Publik Simpul KPBU

Rekapitulasi pengelolaan informasi dengan klasifikasi yang dikecualikan sebanyak 12 informasi antara lain :

1. Dokumen Pengadaan Badan Usaha mencakup Permintaan Proposal/Request for Proposal (RfP), Draf Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/PKS, tidak termasuk Request for Qualification (RFQ).
2. Berita Acara Hasil Pengadaan Badan Usaha
3. Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Badan Usaha (Dari Dirjen ke Menteri) yang memuat summary dari proses pelelangan: siapa yang menang, nilai/peringkat peserta lelang. (Yang diumumkan surat penetapan pemenang lelang).
4. Prastudi kelayakan (SP) atau Outline Business Case (OBC)
5. Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study/ FS) tidak termasuk basic design, ruang lingkup kerja sama, bentuk kerja sama, kajian hukum dan kelembagaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
6. Informasi mengenai penjaminan Pemerintah (antara PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII dengan Badan Usaha Pelaksana/BUP) dan Regres (antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama/PJPK dengan PT. PII) yang memuat nilai yang dijamin, hak dan kewajiban para pihak, tidak termasuk informasi pihak yang terlibat dalam perjanjian.

7. Kajian inisiatif pada studi Pendahuluan Proyek KPBU Dokumen Outline Business Case (OBC)
8. Informasi Dokumen Rincian Anggaran yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Petunjuk Operasional Kegiatan; dan b. Term of References/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dokumen Prakuifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal)
9. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
10. Rincian Data Penerima Kemudahan dan Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan: - Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan - SBUM dan SBK
11. Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pejabat Kementerian PUPR dengan pihak lain mengenai data yang bersifat rahasia.
12. Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan skema KPBU, tidak termasuk informasi yang berada dalam domain publik yang bukan karena pelanggaran atas kesepakatan, tidak termasuk hal-hal yang disepakati para pihak untuk dibuka dengan mekanisme tertentu, antara lain kemajuan pekerjaan

II.5. Kondisi Layanan Informasi Publik, meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi

Jumlah SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2024 seluruhnya 22 orang. Untuk subkoordinator komunikasi publik memiliki 11 orang pegawai, terdiri dari 5 PNS, 1 PPPK dan 5 Pegawai Non PNS. Pada subbagian advokasi memiliki 5 orang pegawai, terdiri dari 2 PNS dan 3 Non PNS sedangkan subbagian Perundang-undangan memiliki 5 pegawai, terdiri dari 1 orang PNS, 1 PPPK dan 3 orang non PNS. Untuk Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik, Kompetensi yang dimiliki Sebagian besar sarjana dengan latar belakang komunikasi,

desain dan fotografi sedangkan untuk subbagian advokasi hukum memiliki latar belakang hukum. Sedangkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung layanan informasi, tersedia sebuah mini booth pojok informasi yang dilengkapi dengan sebuah TV layer sentuh untuk interaktif DJPI , kemudian ruang tamu untuk menerimapemohon informasi, leaflet, komputer, telepon dan laptop.

II.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Tahun 2024 ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mencoba melakukan beberapa inovasi terkait pelayanan informasi publik, antara lain adanya pojok informasi Selain itu DJPI juga memiliki aplikasi Sireng (Sistem registrasi Pengembang) di www.sireng.pu.go.id untuk pencarian data pengembang perumahan bersubsidi. Selain itu sebagai simpul KPBU, DJPI juga mengelola website simpul (Sistem informasi proyek unggulan) KPBU sebagai media informasi mengenai seluruh progress proyek KPBU bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan Umum dan perumahan melalui website: <http://simpulkpbu.pu.go.id/id>.

Selain itu penggunaan Dashboard Layanan Penanganan Pengaduan DJPI yang dapat diakses khusus para admin unit kerja dan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik pada link : <https://pembiayaan.pu.go.id/pelayananppid/b4ck3nd>! Saat ini sudah digunakan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Melalui dashboard tersebut masyarakat dapat mengetahui sejauh mana tindak lanjut pengaduan dan permohonan informasinya telah di proses sehingga dapat menjaga standar kualitas layanan.

II.7. Survey Layanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan mitra kerja. Sebagai bentuk evaluasiterhadap kinerja pelayanan publik yang kami lakukan, untuk mengetahui tanggapan

hasil kepuasan masyarakat maupun mitra kerja terhadap pelayanan publik kami, kami membuat surveykepuasan pelayanan publik yang disebarakan melalui website www.pembiayaan.pu.go.id Dan untuk memudahkan mengakses kami siapkan scan barcode yang tertera di pojok informasi dan website yang kami tindaklanjuti dalam bentuk laporan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik kami di link :

<http://pembiayaan.pu.go.id/eppid/detail/7/Survey-Kepuasan>

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan informasi yang baik agar masyarakat dan mitra kerja dapat mengakses informasi dan mendapatkan layanan dengan mudah dan lebih cepat. Dalam pelaksanaannya layanan informasi publik di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan masih banyak memiliki kendala antara lain:

1. Pada Bulan Oktober adanya pemisahan Kementerian yang juga berpengaruh pada berubahnya tisi DJPI khususnya yang terkait pembiayaan perumahan. Namun karena Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memiliki kanal resmi, mengakibatkan banyaknya permohonan informasi dan pengaduan mengenai perumahan masuk kepada kanal DJPI.
2. Penggunaan Dashboard layanan masih memerlukan adaptasi pada awal penggunaannya terutama dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja.
3. Meskipun sudah disiapkan link Survey Kepuasan Masyarakat pada dashboard layanan dan disetting untuk para pemohon informasi harus mengisi form namun peras serta dalam pengisian survey kepuasan masih harus dimaksimalkan
4. Masih adanya Permohonan Informasi yang disampaikan langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Unit Kerja sehingga memungkinkan data permohonan informasi

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan saat ini terus meningkatkan layanan informasi publik, saat ini kami terus berupaya memperbaiki berbagai bentuk layanan kepada masyarakat, dan mitra kerja. Saat ini selain kami memiliki pojok informasi untuk menerima semua pengaduan dan permohonan informasi yang dibutuhkan. Berbagai inovasi seperti SIRENG dan Website Simpul KPBU dan FAQ bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun berbagai rencana bentuk peningkatan layanan informasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:

1. Melakukan Edukasi melalui Kanal Resmi DJPI terkait KPBU sehingga Masyarakat lebih memahami mengenai fungsi DJPI saat ini yang tidak lagi menangani terkait Pembiayaan perumahan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pelayanan Informasi Publik, dengan melibatkan PIC Unit Kerja dan sekaligus melakukan pendampingan berkala terkait penggunaan dashboard layanan penanganan pengaduan DJPI;
3. Perlu disiapkan hadiah atau kompensasi sebagai daya Tarik Masyarakat untuk mengisi survey kepuasan Masyarakat;
4. Melakukan sosialisasi khususnya terkait pemutakhiran data DIK dan DIP di DJPI khususnya kepada unit kerja sehingga dapat menjadi acuan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun mitra kerja.